

ABSTRAK

Pada era digitalisasi saat ini, sistem perbankan digital di Indonesia semakin berkembang dengan ditandai oleh munculnya bank-bank digital baru. Tantangan bagi bank digital untuk bersaing secara sehat di masa ini yaitu dengan menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan tren saat ini yaitu layanan perbankan *fully digital*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menganalisis mengenai aturan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman bagi bank dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya dan alasan mengapa bank digital harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank digital merupakan bagian dari perbankan Indonesia sehingga tetap wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian. Aturan mengenai prinsip kehati-hatian terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, aturan mengenai perbankan digital terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018. Kasus di tahun 2021 yang melibatkan bank digital yaitu Bank Jenius merupakan suatu contoh permasalahan bank digital yang kurang melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan baik. Bank digital harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib dijalankan dalam seluruh kegiatan operasional bank. Pembaharuan dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia diperlukan mengingat umur Undang-undang Perbankan sudah lebih dari 20 tahun dan layanan perbankan digital akan menjadi produk jangka panjang perbankan di Indonesia sehingga keberadaannya seharusnya tercantum di dalam Undang-undang Perbankan.

Kata kunci: Perbankan Digital, Prinsip Kehati-hatian, Landasan Operasional

Abstract

In this digitalization era, digital banking system in Indonesia is growing which indicated by the presence of the newcomer digital banks. The challenge for digital bank is to have a healthy competition by providing new innovation that is according with this fully digital banking services trend. This research uses by doctrinal research method with statute approach and case approach. This research analyzes about the mandatory regulation of prudential banking principles and the reasons why digital bank have to implement prudential banking principles in its business activity. The regulation of prudential banking principles found in Article 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Besides that, the newer regulation about digital banking found in Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 and Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018. A case in 2021 that involved digital bank 'Jenius' is an example of digital banking problems which did not apply prudential banking principles well. Digital banks always have to aware of their prudential banking principles to all of their operational activity. Indonesia needs the renewal of Undang-undang Perbankan, considering that the banking law regulation is more than 20 years old and the digital banking services will be long term product of Indonesian banking, so that its existence should be listed in Undang-undang Perbankan.

Keyword: Digital Banking, Prudential Banking Principles, Operational Basis